



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan (istbat) nikah yang diajukan oleh:

Arif Mangura bin Mangura, NIK 7201072709780001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.12/RW.00, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon I;

Susanti Samang binti Samang, NIK 7209054205820009, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.12/RW.00, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 05 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Apn, tertanggal 05 Desember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;

Hlm. 1 dari 5 Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samang Naga yang menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Sunarbin A. Halik dan Rustam S. Thalib dengan mas kawin berupa uang Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; a. Ani
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 5 Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Arif Mangura bin Mangura) dengan Pemohon II (Susanti Samang binti Samang) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2008 di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Hakim, oleh Juru Sita telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka Hakim menganggap bahwa para Pemohon telah enggan menghadiri persidangan dan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang, Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hlm. 4 dari 5 Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Ampana,
Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Ampana
Panitera,

Drs. H. Hakimuddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 65.000,-
3. Panggilan	: Rp -
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah Rp 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Penetapan No. 83/Pdt.P/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)